



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Baru No. 08 Telp / Fax. (0650) 21061

SINABANG

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 420 / 484 / 2009**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL TK PERMATA DEVAYAN DESA SUAK LAMATAN
KECAMATAN TEUPAH SELATAN KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2009**

- Menimbang** :
- a. dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Simeulue perlu penambahan dan penyebaran sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan perkembangan wilayah dan penduduk;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Panitia Pelaksana Pembangunan **TK Permata Devayan Desa Suak Lamatan Kecamatan Teupah Selatan** Nomor : 421.I/TK-PD/2009 tanggal 08 Januari 2009 perihal permohonan izin operasional Sekolah TK Permata Devayan Desa Suak Lamatan Kecamatan Teupah Selatan guna kelancaran proses pendidikan sekolah dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada TK **Permata Devayan Desa Suak Lamatan Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simelue**, untuk melaksanakan proses belajar mengajar mulai tahun ajaran 2008/2009.
- KEDUA : Panitia dan Kepala TK **Permata Devayan Desa Suak Lamatan Kecamatan Teupah Selatan** bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simelue atas kelangsungan proses belajar mengajar TK **Permata Devayan Desa Suak Lamatan Kecamatan Teupah Selatan**.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada panitia pembangunan TK **Permata Devayan Desa Suak Lamatan Kecamatan Teupah Selatan** dan Sumber lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 02 Maret 2009

 Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Simelue, 


Drs. Naskah Bin Kamar
Pembina Utama Muda / NIP. 131628115